



**PENETAPAN**

Nomor 5/Pdt.P/2019/PA Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara permohonan *Pengesahan Nikah/Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

**Deden bin Maman Suherman**, Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 05 September 1988 (umur 31 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat / Tinggal di Kampung Tugujaya RT001 RW001 Desa Langkapjaya Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Lilisbinti Usup**, Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 07 Februari 1989 (umur 30 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kampung Tugujaya RT001 RW001 Desa Langkapjaya Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Cibadak dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2019/PA Cbd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, menurut agama Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi ;

Pen. No 5/Pdt.P/2019/PA Cbd

Hal. 1 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, pada saat pernikahan dilangsungkan yang bertindak sebagai wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Usup, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Udoy dan Oyan dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi dengan alasan kurangnya biaya;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
  - **Adelia Maulida**, Sukabumi 07 Maret 2012 (umur 7 tahun);
  - **Sultan**, Serang 01 Agustus 2016 (umur 3 tahun);
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk Legalitas Hukum Perkawinan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**Deden bin Maman Suherman**) dengan Pemohon II (**Lilisbinti Usup**);
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Deden bin Maman Suherman**) dengan Pemohon II (**Lilisbinti Usup**) yang dilangsungkan

Pen. No 5/Pdt.P/2019/PA Cbd

Hal. 2 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 25 Oktober 2010 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkon Kabupaten Sukabumi;

3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di muka persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi atas nama Pemohon I dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3202070509880003 tanggal 14 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, (bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi atas nama Pemohon II dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3202074702890003 tanggal 14 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, (bukti P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3202071807120008 tanggal 11 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi (bukti P.3) ;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Usup bin Suki**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung

Pen. No 5/Pdt.P/2019/PA Cbd

Hal. 3 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugujaya RT. 001 RW.001 Desa LangkapjayaKecamatan  
LengkongKabupatenSukabumi;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungan sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi, akan tetapi perkawinan mereka tidak tercatat ;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang menjadi wali nikah saksi sendiri (Usup), dan yang menjadi saksi nikahnya Oyan dan Uday, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I ;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dianugerahi 2 orang keturunan ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang yang menggugat atau merasa keberatan atas pernikahan tersebut ;
- Bahwa selama perkawinan ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih memeluk agama Islam ;
- Bahwa permohonan isbat nikah ini bertujuan untuk legalitas hukum;

**2. Uday bin Mujahidin**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Agama Islam, tempat tinggal di Kampung Tugujaya RT. 001 RW.001 Desa Langkapjaya Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungan sebagai tetangga para Pemohon ;

Pen. No 5/Pdt.P/2019/PA Cbd

Hal. 4 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkon Kabupaten Sukabumi, akan tetapi perkawinan mereka tidak tercatat ;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Usup bin Suki, dan yang menjadi saksi nikahnya saksi sendiri (Udoy) dan Oyan, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I ;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dianugerahi 2 orang keturunan ;
- Bahwa selama perkawinan ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih memeluk agama Islam ;
- Bahwa permohonan isbat nikah ini bertujuan untuk Legalitas Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwāl sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus kutipan akta nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Pen. No 5/Pdt.P/2019/PA Cbd

Hal. 5 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Usupyang disaksikan pula oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Uday dan Oyan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, yang isinya menjelaskan mengenai domisili Pemohon I dan Pemohon II yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibadak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, yang isinya menjelaskan status Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II adalah sebagai istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengetahui sendiri, mengalami sendiri atau mendengar sendiri proses akad nikah para Pemohon, saksi dan orang-orang disekitar tempat tinggal para Pemohon mengetahui bahwa para pihak sudah lama hidup serumah beranak-pinak, dan semua masyarakat sekitar meyakini para pihak sebagai pasangan suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan Pemohon II bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal pada alamat yang sama yaitu di KampungTugujayaRT001 RW001Desa Langkapjaya KecamatanLengkongKabupaten Sukabumi.Dari fakta sealamat tersebut, menyangka bahwa pasangan tersebut adalah suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan Kartu Keluarga (KK) merupakan akta autentik dimana didalamnya diterangkan tentang nama kepala keluarga, isteri dari kepala keluarga tersebut, anak-anak

Pen. No 5/Pdt.P/2019/PA Cbd

Hal. 6 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir dari pasangan tersebut dan alamatnya. Masing-masing anggota keluarga diterangkan secara detail perihal nama orang tua kandung masing-masing, tempat tanggal lahir, pekerjaan, pendidikan, dan agamanya serta dengan memperhatikan alur birokrasi pembuatan Kartu Keluarga tersebut majelis hakim menjadikan persangkaan bahwa telah terjadi hubungan perkawinan yang sah antara pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi bahwa suatu kesaksian dari orang yang mengetahui sendiri, mengalami sendiri atau mendengar sendiri proses akad nikah, tetapi orang itu dan orang-orang lain yang banyak jumlahnya hanya tahu bahwa para pihak sudah lama hidup serumah beranak-pinak, dan semua masyarakat sekitar meyakini para pihak sebagai pasangan suami isteri ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang bernilai syahadah al – istifadhah dapat disusun menjadi suatu sumber persangkaan, di mana dari persangkaan itu dapat disimpulkan terbukti sesuatu yang terjadi ;

Menimbang, bahwa terjadinya suatu pernikahan sangat sulit untuk dibohongi, walaupun ia merupakan privat affair, urusan pribadi, namun dalam pelaksanaannya, mau tidak mau harus melibatkan banyak pihak, tidak hanya sepasang manusia berlainan jenis, minimal ada orang tua dan saksi demikian juga halnya dengan lahirnya peristiwa lanjutan dari sebuah perkawinan seperti lahirnya seorang anak, akikahnya dan khitanannya ;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi majelis hakim berpendapat bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat sunda, dimana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan juga harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut kebiasaan yang berlaku ditempat tinggal para pemohon yang tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan laki-laki dan perempuan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas keagamaan dan kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang secara materil merupakan bukti tidak langsung, namun ditambah dengan keterangan para saksi majelis hakim dapat mengambil suatu kesimpulan, dimana bila satu

Pen. No 5/Pdt.P/2019/PA Cbd

Hal. 7 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti dihubungkan dengan bukti lainnya, akan mampu menguatkan tentang peristiwa atau suatu hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa terkait uraian diatas, majelis hakim berpendapat tentang adanya hubungan perkawinan yang sah antara para pihak Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II ;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdapat adanya larangan perkawinan;
- c. bahwa wali nikah Pemohon II adalah orang tua Pemohon II yang bernama Usup;
- d. Bahwa mahar perkawinan berupa seperangkat alat shalatdibayar tunai ;
- e. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi ;
- f. Bahwa selama Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- g. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang memperlmasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- h. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah kumpul(ba'dadukhul) sehingga memiliki dua orang anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebuttelah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di indonesia;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka

Pen. No 5/Pdt.P/2019/PA Cbd

Hal. 8 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2010 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkok Kabupaten Sukabumi ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang berbunyi:

“Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan” (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkok Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Deden bin Maman Suherman**) dengan Pemohon II (**Lilisbinti Usup**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Oktober 2010 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkok Kabupaten Sukabumi;

Pen. No 5/Pdt.P/2019/PA Cbd

Hal. 9 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.291.000,-(dua ratus sembilanpuluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1440 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari Drs. H. Mustofa Kamil, M.H., sebagai Ketua Majelis serta Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ade Rinayanti, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon;

**Hakim Anggota**

**T t d**

**Muhammad Nurmadani, S.Ag**

**Hakim Anggota**

**T t d**

**Deni Heriansyah, S.Ag**

**Ketua Majelis,**

**T t d**

**Drs. H. Mustofa Kamil, M.H**

**Panitera Pengganti**

**T t d**

**Ade Rinayanti, S.Ag**

## Perincian biaya perkara

Biaya Pendaftaran	;Rp.	30.000,-
Biaya Proses	;Rp.	50.000,-
Biaya Pa	;Rp.	200.000,-
nggilan		

Pen. No 5/Pdt.P/2019/PA Cbd

Hal. 10 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	;Rp.	5.000,-
Materai	;Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	;Rp.	291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

*Disalin sesuai dengan aslinya;*

*Panitera ;*

*Drs.E.Arifudin*

Pen. No 5/Pdt.P/2019/PA Cbd

Hal. 11 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)